

**OPTIMALISASI DAN PENGUATAN PENERAPAN PAJAK
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
GUNA MENCAPAI TUJUAN NEGARA**

**Elvana Akar Yoga Elsis Suanti¹, Eka Febriantika Nur Afifah², Ahida Lainatusyifa³,
Titis Kurniawati⁴**

elvanaakar@students.unnes.ac.id¹, ekafebriantika93@students.unnes.ac.id²,
ahidalaina99@students.unnes.ac.id³, titiskurnia21@students.unnes.ac.id⁴

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Pajak memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi negara, memainkan peran kunci dalam penggalangan sumber daya untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, dan proyek pembangunan. Pengoptimalisasi dalam penerapan pajak merupakan elemen kunci dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan mencapai tujuan negara. Dengan berfokus pada pencapaian tujuan negara, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pajak dan implikasi kebijakan terkait. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur. Temuan penelitian akan memberikan wawasan yang berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pajak, Ekonomi, Negara.

***Abstract:** Taxes have a central role in the country's economic development, playing a key role in raising resources to finance infrastructure, public services and development projects. Optimization in tax implementation is a key element in supporting national economic development policies and achieving state goals. By focusing on achieving state goals, this research identifies factors that influence the effectiveness of the tax system and related policy implications. The research method used includes literature study. The research findings will provide valuable insight for the formulation of more effective policies in optimizing the contribution of taxes to national economic growth and societal welfare.*

Keyword: Taxes, Economy, Country.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah suatu rangkaian dari pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek keseluruhan hidup masyarakat sejahtera. Dalam hal tersebut untuk mewujudkannya dengan tujuan yang suah termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka dari itu diperlukan kontribusi pergerakan pemerintah dengan baik yang menjalankan kewenangannya sebagai roda pertumbuhan dan perkembangan masyarakat negara Indonesia.

Dalam pembangunan nasional sendiri memerlukan anggaran dana yang cukup besar, oleh itu dapat diketahui jika sumber dana untuk pembiayaan pembangunan nasional diperoleh sebagian yaitu dari sektor pajak. Penerapan pajak merupakan syarat wajib untuk dibayarkan kepada masing-masing individu. Kewajiban kenegaraan membayar pajak merupakan suatu hakekat untuk mengutamakan kewajiban tersebut daripada atas menuntut hak-haknya, yang bisa diartikan juga dalam penerapan nilai pancasila yaitu “seseorang harus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi lainnya”. Pentingnya pajak dalam pembangunan nasional di Negara Indonesia, dengan tujuan untuk membuat pertumbuhan ekonomi berkembang. Wajib pajak merupakan kesadaran atas dasar pembayaran pajak menurut hukum masing-masing. Wajib pajak sendiri merupakan ”mereka yang terutang pajak, dan dalam keadaan ini baik syarat objektif maupun arbitrer seorang wajib pajak telah terpenuhi” (Ariesy Tri Mauleny, 2020)

Pajak mempunyai dua jenis secara umum yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pada pemerintah pusat sendiri dapat memungut semua pajak. Menurut Brotodiharjo (2003), pajak adalah utang rakyat kepada pemerintah yang wajib pajak wajib membayar sesuai dengan undang-undang dalam hal tidak ada sesuatu pun yang dapat langsung ditugaskan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerapan pajak harus didasarkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, walaupun pajak wajib dibayarkan tetapi terdapat beberapa peraturan yang mendasari hal tersebut. Terdapat beberapa UU mengenai perpajakan yaitu seperti yang termuat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Pemahaman setiap wajib pajak tentang hukum sangat mempengaruhi kesadaran mereka untuk membayar pajak. Dalam konteks pembangunan nasional dan inisiatif penegakan hukum yang sesuai dengan salah satu prinsip dalam pembangunan nasional, pengetahuan hukum tersebut sangat diperlukan, guna mencapai tujuan pembangunan dalam sector ekonomi nasional negara.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji dan mempertimbangkan bahan pustaka yang terdapat dalam literatur, serta bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan pajak dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu “Optimalisasi Dan Penguatan Penerapan Pajak Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara”. Peneliti memfokuskan terhadap penerapan pajak yang ada di Indonesia. Selain itu juga kami fokus untuk penerapan kaidah dan norma-norma dalam hukum perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Ketentuan Hukum Penerapan Pajak terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional?

Ketentuan hukum penerapan pajak terhadap pembangunan ekonomi nasional disebutkan dalam Undang-Undang Pajak dan Peraturan Perpajakan. Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, termasuk pembangunan ekonomi nasional, dan pengeluaran pemerintah. Pajak disetorkan oleh wajib pajak dan digunakan oleh negara untuk membiayai setiap pembangunan dan membantu pengeluaran pemerintahan, selain itu pajak digunakan negara untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Agustina, 2020). Pajak juga berperan untuk mengatur sebagai regulator, yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Peran pajak sebagai regulator merupakan pelengkap atau tambahan dari fungsi budgeter. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah, seperti mengubah tarif, mata pelajaran, dan objek pajak sehingga mereka kompetitif. Pajak juga dapat digunakan sebagai stabilitas ekonomi negara, mengatur peredaran uang, dan sebagai redistribusi pendapatan (Ramandey, 2020).

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus. Ketentuan perpajakan berperan penting dalam mengatur pembangunan ekonomi nasional, membantu negara untuk mengumpulkan sumber pendanaan yang memadai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengubah tarif, mata pelajaran, dan objek pajak sehingga mereka kompetitif. Pengurangan tarif pajak penghasilan badan, menggandakan pendapatan kena pajak, dan peningkatan pengeluaran untuk sektor ekonomi yang bertujuan untuk memperluas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas adalah contoh kebijakan pajak yang digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Agus Riyanto, 2020).

Bagaimana Optimalisasi dan Penguatan Penerapan Pajak terhadap Kebijakan Pembangunan Ekonomi Guna Mencapai Tujuan Negara?

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Optimalisasi dan penguatan penerapannya dapat membantu mencapai tujuan negara, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya.

Beberapa cara optimalisasi dan penguatan penerapan pajak:

1. Memperluas basis pajak: Hal ini dapat dilakukan dengan mendata wajib pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memerangi penghindaran pajak.
2. Meningkatkan tarif pajak: Tarif pajak dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan.

3. Memperkuat administrasi perpajakan: Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem informasi dan teknologi perpajakan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.
4. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pajak: Masyarakat perlu memahami pentingnya pajak dan bagaimana cara membayar pajak dengan benar.

Pemilihan jenis pajak (langsung atau tidak langsung) dan tingkat tarifnya harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Menemukan keseimbangan antara menarik investasi dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat membutuhkan perumusan kebijakan pajak yang cerdas dan analisis yang cermat. Di tengah stabilitas perekonomian, pajak berperan penting sebagai landasan yang tak terelakkan. Opini ini menegaskan peran krusial pajak sebagai sumber pendapatan negara, penggerak pertumbuhan ekonomi, alat redistribusi kekayaan, dan pendorong pemberdayaan sosial. Meskipun terdapat rintangan seperti penghindaran pajak dan pemilihan jenis pajak yang tepat, pemerintah perlu merumuskan regulasi perpajakan yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi yang kredibel dan berkelanjutan. Menghadapi masa depan yang penuh kompleksitas dan dinamika, pemikiran inovatif dan kolaborasi antar sektor publik dan swasta menjadi kunci. Melalui diskusi terbuka dan konstruktif, kita dapat terus menyempurnakan sistem perpajakan, meminimalkan ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif (Ridhani, 2023). Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara efektif, negara dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, meningkatkan pendapatan pajak, dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan tujuan-tujuan negara.

KESIMPULAN

Dalam ketentuan hukum penerapan pajak terhadap pembangunan ekonomi nasional, bahwa peran pajak sangat signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan negara. Melalui optimalisasi dan penguatan penerapan pajak, negara dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah-langkah seperti reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan pajak, pengurangan beban pajak, penggunaan dana pajak secara efisien, dan kerjasama internasional merupakan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pajak yang bijaksana, mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan pajak dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, penegakan hukum yang ketat dan transparansi dalam administrasi pajak juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan negara dapat memperkuat fondasi ekonominya, meningkatkan daya saing global, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto, I. G. (2020). Model Pengantar Kebijakan Pelayanan Terpadu Perpajakan Guna Efektifitas Pelayanan Publik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. Universitas Sjakhyakirti.
- Ariesty Tri Mauleny, N. W. (2020). Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ramandey, L. (2020). Perpajakan Suatu Pengantar. Depublish.

Ridhani, R. A. (2023). Pajak Sebagai Dasar Stabilitas Ekonomi yang Diperlukan. Jurnal Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
“Undang-Undang No 36 Tahun 2008”